

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak merupakan penerimaan APBN terbesar, penerimaan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Pasal 1 angka 1 Undang - Undang ketentuan umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak bukan sebuah kewajiban namun hak warga negara dalam partisipasi pada pembangunan maupun pembiayaan negara yang sesuai dengan falsafah undang-undang Perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai cerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat, hal tersebut sesuai dengan sistem *Self Assessment* yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia. *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut berita pada iNews.id bulan Februari tahun 2022, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 278 juta orang dan menempati posisi ke-4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dari seluruh jumlah penduduk tersebut, terdapat sekitar 19 juta wajib pajak terdaftar yang berasal dari

unsur orang pribadi maupun badan (Santoso, 2022). Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah pegawai pajak (fiskus) yang ada di Indonesia. Menurut data dari biro SDM Kementerian Keuangan, Per bulan April tahun 2022, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 45.435 orang (Kementerian Keuangan, 2022). Jumlah tersebut sangat sedikit (hanya sekitar 0,24%) dibandingkan dengan jumlah wajib pajak. Besarnya jumlah wajib pajak yang tak sebanding dengan jumlah pegawai pajak, Indonesia mengelola instrument perpajakan dengan sistem *self-assessment*.

Tahun 2020, WHO telah menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi dunia. Virus ini tersebar luas di setiap sudut dunia dan membuat kekacauan tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan jumlah kasus covid-19 meningkat secara signifikan. Akibatnya, pemerintah mulai menerapkan peraturan jarak sosial skala besar untuk mencegah penularan virus ini di setiap kota di Indonesia. Kondisi terbatasnya ruang gerak masyarakat saat pandemi, semua lini pekerjaan dituntut untuk berinovasi secara daring. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus melaksanakan pelayanan secara *online* tidak terkecuali KPP Pratama Kediri. Layanan yang disediakan KPP Pratama Kediri secara *online* ada berbagai macam contohnya yaitu pendaftaran NPWP, pengungkapan SPT, permintaan surat keterangan fiskal, validasi pembayaran PPh Final atas PHTB, aktivasi *Electronic Filing Identification Number (EFIN)* dan permintaan kembali *Electronic Filing Identification Number (EFIN)* karena lupa.

KPP Pratama Kediri berpotensi besar dalam berkontribusi pada penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan cakupan wilayahnya yang luas dan jumlah wajib pajak yang banyak. Terbatasnya pelayanan tatap muka menyebabkan aktivitas pengungkapan dan kegiatan lain menjadi kurang maksimal. Masih banyak wajib pajak di wilayah KPP Pratama Kediri yang mengalami kendala dan kesulitan dalam menggunakan layanan yang tersedia secara daring, sehingga membuat mereka lebih memilih datang langsung ke kantor. Permasalahan muncul akibat dibatasinya kuota wajib pajak dalam pelayanan tatap muka setiap harinya. Ditemukan beberapa kendala saat pelayanan secara *offline*, seperti sistem layanan yang sering *error* dan permasalahan teknis lainnya. Hal-hal yang disebutkan di atas menjadi permasalahan terkini yang sedang dihadapi oleh institusi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap jenis SPT. Tabel 1.1 menunjukkan adanya penurunan pada pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Kediri.

**Tabel 1. 1 Rekapitulasi Penerimaan SPT Tahunan KPP Pratama Kediri**

<b>Jenis SPT</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
SPT Tahunan PPh Badan	1.539	1.828	1.778	2.200	2.263
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	3.247	3.978	3.423	10.721	8.548
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi S	11.447	12.956	20.701	17.520	14.080
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi SS	15.494	13.653	10.400	9.739	17.718

Sumber: *Laporan Tahunan KPP Pratama Kediri* (data diolah, 2023)

**Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jumlah SPT Tahunan	31.727	32.415	36.302	40.180	42.609
Jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT	81.861	85.931	105.737	110.449	114.633
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	39%	38%	34%	36%	37%

Sumber: *Laporan Tahunan KPP Pratama Kediri* (data diolah, 2023)

Kepatuhan wajib pajak tahun 2018 hingga tahun 2022 belum mencapai 50% dari jumlah wajib pajak orang pribadi/badan yang terdaftar . Tahun 2022, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan sebesar 37%. Berdasarkan tabel 1.2 bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan dalam penyampaian SPT tahunan masih rendah.

Tahun 2018 wajib pajak orang pribadi/badan mencapai 81.861 sedangkan yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 31.727. Tahun 2019 wajib pajak orang pribadi/badan mencapai 85.931 sedangkan yang menyampaikan pengungkapan SPT Tahunan hanya 32.415. Tahun 2020 wajib pajak orang pribadi/badan mencapai 105.737 sedangkan yang menyampaikan pengungkapan SPT Tahunan hanya 36.302. Tahun 2021 wajib pajak orang pribadi/badan mencapai 110.449 sedangkan yang menyampaikan pengungkapan SPT Tahunan hanya 40.180. Pada 2022 wajib pajak orang pribadi/badan terdaftar mencapai 114.633 namun yang menyampaikan pengungkapan SPT Tahunan hanya 42.609. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari lima puluh persen wajib pajak orang pribadi/badan tidak menyampaikan SPT Tahunan. Kurangnya pengetahuan wajib pajak orang

pribadi/badan menyebabkan kurangnya kepatuhan pada kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem pembayaran serta pengungkapan pajak terpadu bernama DJP Online ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)). Sebelum tahun 2014, sistem online dibagi dua menjadi *e-filing* dan *e-billing* ([sse.pajak](http://sse.pajak)). Pelaporan pajak secara online atau disebut *E-Filing*. *E-filing* adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui platform yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang dituangkan dalam PER-03/PJ/2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Ketersediaan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* sangat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dalam waktu 24 jam (Wijaya & Komala Sari, 2020). Wajib Pajak yang belum memanfaatkan atau menggunakan *platform* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak menyebabkan timbulnya rasa acuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Rendahnya pengetahuan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan melalui edukasi ataupun sosialisasi tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan perpajakan

memberikan arahan dan dorongan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan (Hendrawati et al., 2021).

Selain pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak belum cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan karena *probilitas actual* untuk diperiksa masih rendah. Dampak pemeriksaan pajak masih bersifat sementara, yakni pada masa pemeriksaan. Otoritas pajak harus menggabungkan perspektif ekonomi dan perilaku. Peningkatan kepatuhan dalam pelaporan SPT penting untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal. Pelaporan SPT menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Fenty, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian apakah penerapan *sistem e-filing*, pengetahuan pajak dan pemeriksaan berpengaruh pada kepatuhan dalam pengungkapan SPT Tahunan KPP Pratama Kediri. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Kediri**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan di KPP Pratama Kediri mengalami kenaikan dan penurunan. Kepatuhan menunjukkan tingkat kepekaan pada tanggungan perpajakan. Berdasarkan data KPP Pratama Kediri menyatakan bahwa kepatuhan tergolong rendah. Dari uraian latar belakang diatas dengan data KPP Pratama Kediri peneliti ingin melakukan penelitian apakah penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan , dan

pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan KPP Pratama Kediri, maka dirumuskan ke dalam pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan ?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan ?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keefektifan *sistem e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.
3. Menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam teori, hasil penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan kontribusi bagi para pengelola perpajakan dan dapat mendukung perkembangan

teori yang sudah ada, terutama dalam meningkatkan ketaatan dalam melaporkan SPT Tahunan.

## **2. Manfaat Praktis**

### **A. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri**

Dapat memberikan gagasan pemikiran dan masukan bagi KPP Pratama Kediri dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan bisa meningkat di tiap tahunnya.

### **B. Bagi Peneliti Lain**

Menambah wawasan bagi mahasiswa yang membaca penelitian ini, hasilnya dapat berguna jika suatu saat menghadapi masalah yang sama atau berniat melanjutkan penelitian ini.

### **C. Bagi Penulis**

1. Penulis dapat mengasimilasikan keahliannya secara langsung dalam bidang yang dieksplorasi, memungkinkannya untuk menarik perbandingan antara konsep-konsep yang diajarkan di kelas.
2. Memperoleh kemampuan dan menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah yang inovatif dan canggih di bidang perpajakan.
3. Meningkatkan dan menyempurnakan kompetensi dan daya cipta di bidang perpajakan sejalan dengan munculnya undang-undang perpajakan yang baru.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini terdapat lima subbab yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdapat empat sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini terdapat empat sub bab yang menjelaskan mengenai teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini serta penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini terdapat enam sub bab yang menjelaskan uraian variabel - variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian, penjelasan mengenai metode dalam menentukan populasi sampel, jenis dan sumber data serta penjelasan tentang metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdapat tiga subbab yang terdiri dari deskripsi objek yang digunakan dalam penelitian ini, analisis data, hasil regresi yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 22 serta interpretasi hasil dari penelitian ini.

## BAB V PENUTUP

Bab ini terdapat tiga sub bab yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuji, keterbatasan dari penelitian serta implikasinya terhadap penelitian ini, dan saran-saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.